

LEGISLASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH DI INDONESIA

Lailatun Nikmah, Kutbuddin Aibak, Arina Ilfi Noerdiana

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

lailatunnikmah1509@gmail.com, aibak@uinsatu.ac.id,

arinnoerdiana@gmail.com

ABSTRACT

Legislation is a process that takes place in legislative institutions, namely the creation and promulgation of laws and regulations. Islamic legal material can be included into the legislative process through a positivization mechanism. One of the sub-fields in the study of Islamic law is sharia economic law. Sharia economic law is a subsystem in the Islamic legal system which has experienced significant development over time. Therefore, there is a need for legal positivization through legal legislation efforts. The position of sharia economic law in the legal system has been implemented, as seen from the many institutions or economic institutions that are based on sharia values. There are several regulations in the field of sharia economic law that have been made by legislative institutions which originate from Islamic legal norms.

Keywords: *Legislation, Sharia Economic Law,
Regulation in Indonesia*

Pendahuluan

Perkembangan kajian akademik seputar ekonomi Islam maupun pertumbuhan lembaga keuangan Islam di tengah-

tengah masyarakat menjadi isu yang menarik untuk dikaji.¹ Kuatnya dorongan masyarakat khususnya ummat Islam tentang perlunya mengaplikasikan sistem hukum ekonomi yang berbasis pada hukum Islam kemudian direspon positif oleh pemerintah dengan lahirnya berbagai regulasi² seputar hukum ekonomi Islam dan lembaga keuangan Islam. Kebijakan politik di Indonesia memberikan dukungan pertama kali dengan legislasi UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang memungkinkan beroperasi nya bank dengan sistem bagi hasil. Undang-undang ini kemudian dirubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang secara eksplisit menyebutkan istilah "Bank Berdasarkan Prinsip Syariah".

Kehadiran negara dalam konteks hukum ekonomi didasarkan pada pemikiran bahwa negara adalah penjelmaan dari kehendak rakyat yang mampu menjadi sumber perekat keanekaragaman aspirasi masyarakat. Dengan kewenangan regulatif yang dimilikinya, negara mampu memerankan dirinya sebagai penjamin bagi tegaknya keadilan masyarakat dalam menggambarkan dua fungsi pokok yaitu untuk meneruskan misi dalam mengatur pranata sosial.³ Mentransformasikan hukum

¹Perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia dari sebelum periode kolonial hingga pasca kemerdekaan baik dari segi perkembangan pemikiran, praktik maupun kelembagaan hukum ekonomi syariah. Lihat Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), h. 6-11.

²Regulasi sebagai sebuah istilah hukum berarti kegiatan atau proses menciptakan peraturan-peraturan dari "atas" (pemerintah) berupa ketentuan-ketentuan norma yang abstrak yang berlaku umum yang sering disebut dengan regeling yang berarti aturan ataupun perundang-undangan dalam arti luas. Lebih lanjut lihat Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 244.

³Abi Hasan al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyah*, kelembagaan menjalankan hak dan kewajibannya secara adil. Al-Mawardi, *Ahkam al Sulthaniyah*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1960), h. 5.

ekonomi syariah dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang baik sekurang-kurangnya harus memenuhi empat landasan yakni landasan filosofis, sosiologis, yuridis dan politis.

Penelitian (*research*) merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan suatu permasalahan⁴ dengan menggunakan metode penelitian tertentu. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dari kegunaan tertentu.⁵

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya.⁶ Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada, berupa Al Qur'an, hadits, kitab, maupun hasil penelitian.

Penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu obyek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi didalamnya dan tanpa ada ujian hipotesis.⁷

Sumber data dalam penelitian kepustakaan (*library research*) berasal dari dua macam data, yaitu data primer dan sekunder. *Pertama*, data primer yang diambil dari Al-Qur'an dan hadits yang merupakan sumber informasi pertama. *Kedua*, Data Sekunder dapat diambil dari sumber lain seperti yang buku, jurnal, kitab-kitab islam, dan hasil keputusan Bahtsul Masail dan

⁴Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001), h. 1.

⁵Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 23.

⁶Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), h. 9.

⁷Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), h. 57.

Majelis Tarjih, dan hal-hal yang menjadi relevansi dengan permasalahan yang menjadi objek kajian penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode *library research*, yaitu studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan dengan menelaah berbagai macam literatur seperti buku, naskah, dan dokumen yang relevan dengan penelitian.

Kajian Hukum Ekonomi Syariah Secara Umum

Istilah hukum ekonomi Syariah terdiri dari dua konsep pokok yaitu konsep hukum dan konsep ekonomi syariah. Untuk mengurai lebih lanjut penulis lebih dahulu akan menjelaskan konsep ekonomi Islam sebagai konsep pokok untuk kemudian dihubungkan dengan konsep hukum. Dalam literatur Arab, kata ekonomi diambil dari kata *al-qashd* yang berarti kelurusan cara atau bermakna adil atau keseimbangan. (*al-i'tidal wa al-tawassuth*).⁸ Istilah ekonomi dalam lalu lintas pemaknaan aktifitas ekonomi merupakan lawan dari istilah pemborosan yaitu perilaku konsumtif dan penghematan berlebihan.

Sedangkan dalam terminologi sufistik, istilah *al-qasdh* merupakan sikap batin seseorang dalam menghadapi situasi lapang maupun sempit, kaya atau miskin dan dalam keadaan senang atau susah tetap mampu menjaga keseimbangan hidup. Seorang tidak merasa sombong dengan kekayaannya sekaligus tidak merasa hina dan rendah diri ketika miskin. Begitu pula seseorang tidak merasa harus dihormati ketika menduduki

⁸Beberapa ayat al-Qur'an yang menggambarkan makna keseimbangan adalah surat Lukman ayat 19 dan 32, surat al-Nahl ayat 9, surat al-Taubah ayat 42, surat Fatir ayat 32 dan surat al-Maidah ayat 66. Lihat Isa Abduh, *Al-Nudhum al-Maliyah fi al-Islam*, (Kairo: Ma'had al-Dirasat, t.th.), h. 18. Lihat pula Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar dan Tujuan*, Terj. M. Irfan Syofwani, (Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004), h. 13.

jabatan karena ada kesadaran bahwa pada dasarnya jabatan itu sementara, karena pada asalnya seseorang lahir sebagai orang biasa. Tata nilai sufistik yang terkandung dalam kata *al-qashd* ketika masuk dalam terminologi hukum ekonomi Islam menyiratkan konsep ekonomi yang dibangun Islam adalah ekonomi yang berwawasan keadilan dan menjadikan ekonomi bukanlah tujuan tetapi sebagai sebuah instrument untuk mencapai falah (sukses) baik di dunia maupun akhirat dan inilah yang menjadi pandangan dunia (*worldview*) dan pandangan etis sekaligus landasan pengembangan ekonomi Islam.

Istilah ekonomi dalam pengertian umum diartikan sebagai ilmu yang membicarakan mengenai cara-cara manusia dan masyarakat dalam menjustifikasi pilihannya, dengan atau tanpa menggunakan uang untuk menggunakan sumber-sumber produktif yang dapat mempunyai kegunaan-kegunaan alternatif, untuk memproduksi berbagai barang dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi, baik waktu sekarang atau yang akan datang untuk berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat. Ilmu ekonomi juga menganalisis besarnya biaya-biaya serta keuntungan yang terjadi karena adanya perbaikan dan pola alokasi sumber-sumber.⁹ Perkataan ekonomi berasal dari bahasa latin *Oikonomia* yang terdiri dari dua kata *oikos* yang berarti rumah tangga, dan *nomos* artinya mengatur. Kata ekonomi dalam bahasa Indonesia diartikan dengan mengatur rumah tangga (*management of household or estate*).¹⁰

⁹Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 5.

¹⁰Abd. Salam Arief, "Ushul Fiqh dalam Kajian Bisnis Kontemporer", dalam, Ainurrofiq (eds), *Madzhab Jogja: Menggagagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, (Jogjakarta: Arruz Press, 2002), h. 202-203.

Hukum Ekonomi Syariah Menurut Para Ahli

Menurut Rachmad Soemitro, ekonomi merupakan sebagian dari keseluruhan norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan kepentingan ekonomi masyarakat yang saling berhadapan. Hukum ekonomi dengan demikian tidak dapat diaplikasikan sebagai bagian dari cabang ilmu hukum, melainkan merupakan kajian secara multidisipliner dan multidimensional.¹¹

Ekonomi Islam sebagai sebuah konsep, memiliki batasan konseptual tersendiri sebagaimana yang dirumuskan oleh beberapa pakar ekonomi Islam, antara lain:

Pertama, Muhammad Abdul Manan, Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

Kedua, M. Umer Chapra, Ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada ajaran Islam.

Ketiga, Khursyid Ahmad, Ekonomi Islam adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif hukum Islam.¹²

Dari tiga definisi di atas, memberikan satu gambaran tentang konsep ekonomi Islam yang mana fungsi Islam pada kerangka tersebut diposisikan sebagai perspektif, sebagai sumber inspirasi moral-spiritual dengan berbagai perangkat

¹¹Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah...*, h. 381-382.

¹²Mustafa Edwin Nasution, at.al, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 16-17.

etika yang ada sebagai dasar pijak merumuskan kerangka operasional dari seluruh aktifitas usaha/bisnis yang bercirikan syari'ah.

Dalam paradigma Islam, tugas kepemimpinan manusia adalah tugas mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan di muka bumi antara lain dengan berusaha mencari harta sebagai bekal hidup di dunia dan menjadikanya sebagai sarana mencapai akhirat. Islam mengajarkan kepada umatnya agar meletakkan dan memposisikan persoalan harta (kekayaan duniawi) dalam tinjauan yang relatif, yaitu perlunya kesadaran bahwa harta kekayaan yang bersifat duniawi hakikatnya adalah milik Allah dan kepemilikanya bersifat semu. Artinya, bahwa kepemilikan manusia terhadap hartanya dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Kepemilikan manusia atas harta benda tidak lebih sebuah amanah (titipan, *as a trust*).¹³

Kewenangan manusia atas kepemilikan harta (*proverty right*) dalam kaidah hukum Islam dilindungi dalam bingkai *hifdzu al-maal* sebagai salah satu prinsip *al-kulliyat al-khams*.¹⁴ Harta kekayaan yang dimiliki seseorang di samping sebagai instrumen ekonomis, juga mempunyai kandungan sosial-humanistik.¹⁵ Oleh karena itu, dalam Islam tidak diperbolehkan melakukan praktik monopoli aset / harta.¹⁶ Dengan demikian

¹³Lihat al-Qur'an surat al-Maidah ayat 17. Muhammad Syafii Antonio mengelaborasi lebih lanjut tentang kedudukan dalam Islam, yaitu: 1) sebagai amanat; 2) harta juga berfungsi sebagai perhiasan hidup; 3) Ujian keimanan; dan 4) Sebagai bekal ibadah. Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 9.

¹⁴Dalam kaidah hukum Islam dikenal lima prinsip dasar yang terumuskan dalam konsep al-Kulliyat al-khams yaitu: *khifdz al-din* (agama), *nafs* (jiwa), *aql* (akal), *maal* (harta) dan *nasb* (keturunan). Lihat Ali Hasaballah, *Ushul al-Tasyri al Islamy*, (Kuwait: Dar al-Ma'arif, t.th.), h. 296.

¹⁵ Al Qur'an surat adz Dzariyat ayat 19.

¹⁶Imam Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz 2, (Bairut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 728.

pemilikan harta oleh seseorang haruslah disertai dengan pertanggungjawaban secara moral.

Kepemilikan harta benda dalam Islam berbeda secara idiologis dengan sistem ekonomi yang berideologi liberal-kapitalistik dan komunistik. Aliran liberal kapitalistik yang bersumber dari teori *laissez faire laissez aller* memandang hak milik sebagai hak mutlak, setiap orang bebas untuk mencari, memiliki dan menggunakan menurut kemauanya sendiri secara bebas sehingga memberi ruang yang bebas lahirnya praktek monopoli dan eksploitasi untuk menindas kelompok ekonomi lemah. Sedangkan sistem ekonomi komunisme tidak mengakui hak milik perorangan, karena semua harta benda dimiliki dan dikuasai oleh negara.¹⁷ Islam berada di antara dua ekstrimitas ideologi besar yang memposisikan sebagai sistem ideologi sintetis dengan mengedepankan prinsip moderatisme (*wasatiyah*).

Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia di Masa Sebelum Kemerdekaan

Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia melalui sejarah yang panjang sejak masa sebelum kemerdekaan sampai zaman kemerdekaan. Dalam lintasan sejarah Islam Indonesia, tergambar jelas bahwa akar ekonomi Islam telah tersemaikan seiring dengan datangnya arus perdagangan yang dibawa oleh para penyebar dakwah ke bumi nusantara. Aktivitas perdagangan yang mereka lakukan secara tidak langsung adalah proses transformasi ajaran agama dalam aktifitas ekonomi. Ketika Belanda datang di bumi nusantara pada abad XIV, para pedagang muslim melakukan perlawanan ekonomi atas

¹⁷Dirjen Bimas Islam Depag RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta: Depag RI, 2003), h. 12-13.

kebijakan perdagangan Belanda yang monopolik dan perlawanan itu disebut sebagai gerakan jihad *fi sabilillah*.

Di era sebelum kemerdekaan, realitas ekonomi Islam lebih tampak dominan sebagai gerakan ekonomi umat yang implementasinya terlihat pada praktik ekonomi para pedagang muslim yang mempraktikkan bisnis islami dalam kehidupan sehari-hari. Memasuki era kemerdekaan, diskursus ekonomi Islam mengalami perkembangan seiring dengan mobilitas internal bangsa Indonesia dan sedikit terbukanya atmosfer kehidupan sosial ekonomi dan politik.

Realitas perbincangan diskursif ekonomi Islam itu secara umum meliputi tiga tema. Pertama, pemikiran teori Islam tentang ekonomi. Kedua, konsep system ekonomi Islam. Ketiga, perekonomian umat Islam. Secara periodik, perkembangan ekonomi Islam di Indonesia pasca kemerdekaan dapat dilihat dalam tiga periode yaitu periode Orde Lama (1945-1966), periode Orde Baru (1967 – 1991), periode pasca berdirinya bank Muamalah (1992-2000) dan periode pasca reformasi (2001 sampai sekarang).

Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia di Masa Setelah Kemerdekaan

Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah dihadapkan pada suatu kenyataan bahwa hukum Islam yang beralaku di kalangan masyarakat bangsa Indonesia bersifat tidak tertulis dan berserak-serak dalam berbagai kitab yang berbeda antara satu dengan lainnya. Pada tahun 1946, ditetapkan UU No 22 Tahun 1946 untuk menjamin kepastian hukum dalam hal pencatatan nikah, talak dan rujuk bagi umat Islam.

Di samping itu, badan peradilan juga mengalami perkembangan pada tahun 1957 yaitu diundangkannya PP No. 45

Tahun 1957 tentang Pembentukan Lembaga Peradilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah di Jawa, Madura dan Kalimantan bagian Selatan dan Timur. Untuk mendapat kesatuan dalam memeriksa dan memutus perkara, para hakim Pengadilan Agama berpedoman pada 13 macam kitab sebagai referensi hukum. Kemudian pada perkembangan selanjutnya lahirlah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah, maka ini merupakan langkah baru menjadikan hukum Islam sebagai hukum tertulis. Namun masih banyak bagian-bagian hukum Islam seperti hukum kewarisan, wasiat dan hibah belum menjadi hukum positif.

Perkembangan menarik dari perjalanan hukum Islam secara kelembagaan adalah dengan ditetapkannya UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang menempatkan Pengadilan Agama sebagai salah satu dari empat lembaga peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berpuncak pada Mahkamah Agung.

Regulasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia

Pengembangan ekonomi syariah di Indonesia di dukung oleh kerangka hukum dan regulasi yang memadai. Beberapa regulasi penting yang menjadi dasar pengembangan ekonomi syariah di Indonesia antara lain: (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Syariah (kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998) yang menjadi dasar hukum berdirinya bank syariah di Indonesia.¹⁸ (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang memperkuat regulasi perbankan syariah dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha di sektor ini.¹⁹

¹⁸Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

¹⁹Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

(3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara yang menyediakan landasan hukum bagi penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).²⁰ (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang mengatur pengelolaan zakat di Indonesia. (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang mengatur tentang wakaf di Indonesia.²¹ (6) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang merupakan pedoman bagi hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah.²² (7) Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang menjadi acuan bagi produk dan layanan syariah.²³

Selain regulasi di tingkat nasional, terdapat pula regulasi di tingkat daerah yang mendukung pengembangan ekonomi syariah. Pengembangan ekonomi syariah di Indonesia melibatkan berbagai lembaga, baik pemerintah maupun non-pemerintah.

Adapun Lembaga-lembaga yang berperan dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia antara lain: (1) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bertugas mengatur dan mengawasi industri keuangan syariah. (2) Bank Indonesia (BI) yang berperan dalam mendukung pengembangan infrastruktur dan instrumen keuangan syariah. (3) Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengeluarkan fatwa-fatwa terkait ekonomi syariah. (4) Komite Nasional Ekonomi Syariah (KNES) yang bertugas merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan ekonomi syariah. (5) Perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi ekonomi syariah.

²⁰Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

²¹Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

²²Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

²³Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Sistem Hukum Ekonomi Syariah

Sistem ekonomi Islam memiliki karakteristik yang khas dibanding dengan sistem ekonomi lain baik pada tataran landasan filosofis maupun aplikasinya. Adapun beberapa tata nilai sistem ekonomi Islam adalah sebagai berikut:²⁴

Pertama, Bersumber dari Tuhan dan agama (رباني والتشريع المصدر). Sistem ekonomi Islam digali dari sumber ajaran Islam yang pokok yaitu al-Qur'an dan hadits. Sistem ekonomi Islam mengarahkan pada penganutnya untuk menjadikan halal dan haram sebagai dasar pijakan baik pada aspek produksi, konsumsi ataupun distribusi.

Kedua, Ekonomi Pertengahan dan Berimbang ekonomi Sistem. (اقتصاد الوسطية والتوازن) Islam merupakan system ekonomi tengah antara ekstrimitas ekonomi Kapitalis dan Sosialis, mengambil jalan tengah antara individualism dengan komunalisme tengah antara Sosialis dan Kapitalis tengah antara kepentingan individu dengan kepentingan kolektif. Semangat moderatisme ekonomi Islam tergambar dari ayat al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 143 yang artinya "Dan demikian (pula) kami menjadikan kamu (umat Islam) umat yang adil dan pilihan".

Ketiga, Ekonomi berkecukupan dan Berkeadilan (والعدل الكفاية اقتصاد). Dalam Islam, manusia adalah khalifah Allah di muka bumi. Allah telah mmberi mandat kepada manusia untuk mengelola bumi ini untuk kemaslahatan hidup (al-Baqarah ayat 129). Oleh karena itu, semua potensi alam adalah milik Allah untuk digunakan bagi kemakmuran dan mencukupi hidup manusia dan tidak boleh ada anggota masyarakat yang hidup dalam kelaparan dan selalu dalam ancaman hidup karena kekurangan makanan. Jaminan sosial dalam Islam di dasarkan pada dua asas pokok yaitu asuransi umum (at-takaful al-ijtima'i)

²⁴Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip...*, h. 15-20.

dan hak masyarakat dalam mengakses sumber-sumber umum Negara. Asas pertama terkait dengan hak manusia untuk memperoleh hak hidup dasar, sedangkan asas kedua terkait dengan pemenuhan hidup dalam arti luas.

Keempat, Ekonomi Pertumbuhan dan Barakah. Ekonomi Islam beroperasi atas dasar pertumbuhan dan investasi harta dengan cara yang legal melalui bekerja. Bekerja dalam Islam merupakan bagian dari aktifitas ibadah dan berdimensi ketuhanan jika kerja diposisikan sebagai upaya memenuhi kewajiban agama memberi nafkah kepada keluarga. Bekerja dengan cara yang halal akan menghasilkan rizki halal dan pada saatnya akan melahirkan rizki yang barakah.

Dalam Islam, harta diposisikan sebagai aspek instrumental (*wasilah*) bukan tujuan (*ghayah*). Setiap muslim diwajibkan untuk bekerja mencari bekal dalam menjalani hidup di dunia. Sikap pasrah secara total sambil mengharap pemberian Tuhan atau orang lain merupakan sikap mental yang salah dan berending dengan semangat ajaran Islam. Dalam Hadis, Nabi Muhammad bersabda “sebaik-baik amalan adalah orang yang bekerja dengan menggunakan tangan sendiri”. Sistem ekonomi yang dikembangkan Islam adalah menyeimbangkan kebutuhan material dan kebutuhan etika sosial.²⁵ Dalam sistem ekonomi Islam hak individu dalam kepemilikan pribadi tidak boleh tak terbatas, karena hal demikian dapat dipertahankan dengan merampas hak orang lain. Manusia bukanlah pemilik mutlak atas kekayaannya, sebaliknya yang dimilikinya tidak lebih sebagai Amanah.²⁶

²⁵Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 1, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 12-13.

²⁶Syed Nawwab Haider Naqvi, *Islam, Economics, and Society*, Terj. M. Saiful Anam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 147.

Relasi pemilik dengan benda yang dimiliki merupakan problem universal dari kehidupan manusia yang proses pengaturannya (regulasi) mengalami proses yang dinamis antara masyarakat dengan lainnya sesuai dengan karakteristik masyarakatnya. Pengaturan hubungan hak melahirkan berbagai konsep hukum yang menjadi acuan dasar (*basic framework*) bagi anggota masyarakat dalam mengatur aktifitas kehidupan mereka terutama dalam masalah kehidupan ekonomi yang dalam hukum Islam disebut dengan hukum ekonomi syariah. Hukum Ekonomi Syariah' berarti hukum ekonomi yang digali dari sistem Ekonomi Islam berlandaskan al-Quran, Hadis dan pendapat ulama fiqh sebagai pedoman dalam mengatur lalu lintas ekonomi dalam Masyarakat.²⁷ Dengan mendasarkan pada sumber normative teks keagamaan, bangunan hukum ekonomi Islam berpijak pada tata nilai ekonomi dengan landasan moral spiritual agama.

Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 antara lain meningkatkan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu digali dan dikembangkan potensi-potensi yang terkandung dalam organisasi keagamaan agar dapat mendatangkan manfaat ekonomi. Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum adalah perlunya penguatan peran wakaf sebagai lembaga keagamaan yang tidak hanya bertujuan untuk menyediakan berbagai fasilitas keagamaan dan sosial tetapi juga memiliki potensi ekonomi yang

²⁷Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 12-13. Lihat pula Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 19-21.

antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan umum kesejahteraan. Oleh karena itu penggunaannya harus dikembangkan sesuai prinsip syariah.

Pengelolaan wakaf sebagai harta umat Islam harus dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab di hadapan hukum. Semangat pemberdayaan wakaf khususnya di Indonesia kini mulai muncul, berkembang dan menarik seluruh potensi masyarakat dengan dukungan penuh, seperti diberlakukannya UU Otonomi Daerah, UU Perpajakan dan UU No 41 Tahun 2004 berkaitan dengan Wakaf.

Ketentuan undang-undang Wakaf memang diperlukan untuk memaksimalkan pengelolaan harta wakaf guna mencapai kesejahteraan umum. Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjadi angin segar bagi umat Islam dalam urusan Wakaf. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang menganggap Wakaf sebagai produk hukum nasional menurut hukum Islam mempunyai beberapa aspek, yaitu:

Pertama, Pasal (2) Bab II dengan tegas menyatakan bahwa wakaf dianggap sah di mata hukum apabila pelaksanaannya sesuai dengan hukum Islam. Artinya hukum Islam sudah menjadi bagian dari hukum nasional.

Kedua, Sumbangan (*mauquf bih*), dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan benda wakaf, tidak hanya meliputi harta benda tetapi juga benda bergerak seperti uang, saham, surat berharga, dan benda-benda lainnya (Pasal 3, Pasal 16). Pembagian harta wakaf pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk ijtihad yang dilakukan para ulama Indonesia mengenai masalah muamalah. Pernyataan tersebut didukung oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang peraturannya tentang wakaf uang menyatakan bahwa wakaf uang yang sah adalah jaiz (boleh), padahal tuntutan Fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah

besarnya sumbangan yang wajib diberikan. untuk segala sesuatu yang sesuai dengan ajaran Islam.

Ketiga, Persyaratan nazir (pengelola harta wakaf) pada PP No. 28 Tahun 1977 terdahulu bersifat normatif, sebagaimana dapat dilihat secara rinci pada 10 Undang-undang wakaf yang baru menambahkan pengelolaan harta wakaf dalam hal pendistribusiannya sebagaimana Pasal 22 ayat (1), (2) dan (3).

Keempat, Akibat hukum atas penyimpangan pengelolaan harta wakaf juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pelanggaran dalam pengurusan memang termasuk dalam tindak pidana (Bab IX) Pasal 67 ayat (1), (2) dan (3). Namun dalam penafsiran Pasal 62 ayat (2) terdapat pembicaraan tentang pelaksanaan upaya tahkim atau arbitrase. Apabila permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui tahkim atau arbitrase, maka penyimpangan tersebut akan ditangani oleh pengadilan agama.

Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan nasional Negara Republik Indonesia. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut, negara Indonesia harus senantiasa melaksanakan pembangunan jasmani, materil, mental dan spiritual, termasuk pembangunan di bidang keagamaan, termasuk penciptaan suasana kehidupan beragama yang lengkap dengan keimanan dan ketaqwaan kepada Yang Maha Esa. Ketuhanan, meningkatkan keluhuran budi pekerti, mewujudkan dinamika kesejahteraan umat beragama sebagai landasan persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatkan partisipasi masyarakat berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Untuk mencapai

tujuan tersebut, berbagai upaya harus dilakukan, termasuk eksplorasi dan pemanfaatan dana zakat.

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu dan bagi yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber modal potensial yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat secara umum. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memuat 11 bab dan 47 pasal. Secara umum isinya adalah sebagai berikut. Bab I Ketentuan Umum (pasal 14), bab II Badan Amil Zakat Nasional (pasal 5-20), bab III Hak pemungutan, pendistribusian, penggunaan dan deklarasi (pasal 21-29), bab IV Keuangan (Pasal 30-33), Bab V Pembinaan dan Pengawasan (Pasal 34), Bab VI Peran Serta Masyarakat (Pasal 35), Bab VII Sanksi Administratif (Pasal 36), Bab VIII Perintah Larangan (Pasal 37 -38), Bab IX Peraturan Pidana (Pasal 39-42), Bab X Ketentuan Peralihan (pasal 43), Bab XI Ketentuan Akhir (pasal 44 s/d 47).

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, terdapat ketentuan tentang Zakat yang dapat mengurangi pajak penghasilan. Zakat sebagai pengurang pajak diatur dalam Pasal 22 UU No. 23 November 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pasal tersebut berbunyi: "Zakat yang dibayarkan Muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dapat dipotong dari penghasilan karena pajak. Apa yang dimaksud dengan pajak penghasilan menurut undang-undang no. 7 Tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 17 Tahun 2000

tentang Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau timbul dalam tahun pajak. Hubungan antara zakat dan pajak dapat dilihat dari pengertian zakat dan pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 November 2011 tentang Pengelolaan Zakat, zakat adalah harta yang harus dibelanjakan oleh seorang muslim atau suatu badan usaha agar dapat diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya menurut hukum Islam. Sedangkan pajak merupakan iuran dari negara pelaksanaan putusan, penanggung jawab harus membayar sesuai peraturan tanpa mendapatkan kembali harta benda yang dibeli, yang dapat langsung disebutkan namanya dan dimaksudkan untuk membiayai pengelolaan biaya-biaya umum yang berkaitan dengan fungsi DPR dalam penyelenggaraan negara. Berdasarkan definisi tersebut, hubungan antara zakat dan pajak adalah sama-sama berfungsi sebagai sarana (ibadah, pemenuhan kewajiban agama/negara) untuk mendistribusikan kembali pendapatan dari masyarakat mampu kepada masyarakat miskin.

Analisis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara

Perkembangan Sukuk di Negara lain berkembang sangat pesat, mengingat hal tersebut serta pengalaman yang diperoleh selama ini terutama dari segi keuntungan yang dihasilkan, maka pemerintah berkeyakinan bahwa penerbitan peraturan dapat mendukung pengembangan pengembangan sukuk tersebut untuk kepentingannya sendiri diwujudkan dalam bentuk penerbitan Surat Berharga Negara Syariah (SBSN). Tujuan penerbitan SBSN adalah untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pemerintah.

Dasar hukum pelaksanaan SBSN diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Surat Berharga Syariah Negara atau Sukuk Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti penyertaan pada arsip SBSN, baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing. Hukum sekuritas publik syariah secara umum mengatur hal-hal sebagai berikut: (1) Transparansi pengelolaan SBSN dalam kerangka kebijakan perpajakan SBSN dan kebijakan pengembangan pasar dengan lebih jelasnya menetapkan tujuan penerbitan dan jenis kontrak yang digunakan. (2) Hak Pemerintah untuk menerbitkan SBSN, yang diberikan langsung oleh Pemerintah kepada Menteri atau melalui perusahaan penerbit SBSN. (3) Hak Pemerintah untuk menggunakan kekayaan negara sebagai dasar penerbitan SBSN (*underlying aset*). (4) Hak pemerintah untuk membentuk dan menetapkan fungsi badan hukum yang akan menjalankan fungsi perusahaan penerbitan SBSN. (5) Hak wali amanat untuk bertindak mewakili kepentingan pemilik SBSN. (6) Kewenangan Pemerintah untuk membayar seluruh kewajiban yang timbul akibat penerbitan SBSN, baik yang diterbitkan langsung oleh Pemerintah maupun melalui perusahaan penerbit SBSN, secara penuh dan tepat waktu sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut.

Dasar hukum untuk tetap mengatur tata cara dan mekanisme penerbitan SBSN di pasar perdana dan memperdagangkan SBSN di pasar sekunder sehingga investor dapat merasa aman dalam memiliki dan memperdagangkan SBSN dengan mudah dan aman.

Penutup

Dinamika sejarah legislasi hukum ekonomi syariah di Indonesia lahir sebagai konsekuensi logis dari dialog dan persinggungan ajaran Islam dengan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, formulasi, karakteristik dan ekspresi legislasi hukum ekonomi syariah mewujudkan dalam bentuk yang beragam, sebangun dengan dengan keragaman nilai-nilai lokal (*local wisdom*) yang mengitari pertumbuhan hukum ekonomi syariah.

Perkembangan legislasi hukum ekonomi syariah di Indonesia menampilkan watak yang dinamis dengan khas ke Indonesiaan. Tata nilai, setting sosial politik dan budaya menjadi elemen penting yang mempengaruhi laju dan arah legislasi hukum ekonomi syariah Islam di Indonesia. Berbagai teori pemberlakuan hukum Islam dalam konteks Indonesia dihubungkan dengan regulasi oleh pemilik otoritas politik membuktikan tesis di atas. Dalam perkembangan pembaharuan hukum Islam di Indonesia saat ini, hukum Islam telah menampakkan diri sebagai salah satu sub sistem dalam tatanan hukum nasional Indonesia dengan lahirnya berbagai instrumen regulasi dalam bentuk undang-undang/qanun sebagai hukum positif Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Isa, *Al-Nudhum al-Maliyah fi al-Islam*, Kairo: Ma'had al-Dirasat, t.th.
- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.
- Ali, Zainudin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Anwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001.
- Dirjen Bimas Islam Depag RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Jakarta: Depag RI, 2003.
- Djamil, Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Hadi, Sutrisno, *Metodelogi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2002.
- Hasaballah, Ali, *Ushul al-Tasyri al-Islamy*, Kuwait: Dar al-Ma'arif, t.th.
- Kementerian Agama, *al Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Majah, Imam Ibn, *Sunan Ibn Majah*, Juz 2, Bairut: Dar al-Fikr, t.th.
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- al-Mawardi, *Ahkam al Sulthaniyah*, Bairut: Dar al-Fikr, 1960.

- Mujahidin, Ahmad, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
- Naqvi, Syed Nawwab Haider, *Islam, Economics, and Society*, Terj. M. Saiful Anam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Nasution, Mustafa Edwin dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 1, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Salam, Arief, Abd., "Ushul Fiqh dalam Kajian Bisnis Kontemporer", dalam, Ainurrofiq (eds), *Madzhab Jogja: Menggagagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Jogjakarta: Arruz Press, 2002.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, h. 244.
- al-Tariqi, Abdullah Abdul Husain, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar dan Tujuan*, Terj. M. Irfan Syofwani, Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.